

PENETAPAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BONE No 82/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 91/PP.05.1-Kpt/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Ajangale, bertugas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
  - Lampiran 1 halaman.